

BerAKHLAK



# LAPORAN KINERJA

## INSTANSI PEMERINTAH

# 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jalan Kasatrian No. 38, Wonosari, Gunungkidul 55813 ☎ (0274) 391942  
✉ [dpmpstp@gunungkidulkab.go.id](mailto:dpmpstp@gunungkidulkab.go.id) 🌐 [dpmppt.gunungkidulkab.go.id](http://dpmppt.gunungkidulkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 18 Februari 2025

KEPALA,

AGUNG DANARTA, S.Sos., M.S.E  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah” :
  - Diukur dengan indikator persentase layanan penanaman modal yang tertangani (Jumlah data pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi Jumlah data pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan dikali 100%).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 93%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi sebesar 100,03%. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 107,56%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 yang lalu sebesar 98,33% terjadi peningkatan sebesar 9,23%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha” :
  - Diukur dengan indikator persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha (Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun n dikurangi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun



lalu  $\{n-1\}$  dibagi dengan Jumlah nilai realisasi investasi kegiatan berusaha tahun lalu  $\{n-1\}$  dikali dengan 100%).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 31,22%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 31,23%. Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,03%.
- Iklim investasi di Kabupaten Gunungkidul terus tumbuh baik setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari target yang terlampaui serta capaian realisasi investasi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor yang menjadi primadona bagi para investor saat ini mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, perindustrian hingga pariwisata. Kelima sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi di Bumi Handayani sampai saat ini. Potensi pariwisata Gunungkidul yang kaya, terutama di kawasan pesisir selatan menjadi magnet bagi para investor. Daerah-daerah pesisir selatan seperti Kapanewon Panggang, Purwosari, Tepus dan Girisubo yang dulunya dikenal sebagai daerah sepi, kini telah bertransformasi menjadi destinasi wisata populer. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 32,36% terjadi penurunan sebesar 1,13%. Hal tersebut dikarenakan tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi investasi di Kabupaten Gunungkidul yang relatif signifikan sebagai dampak pemulihan dari kondisi pasca pandemi covid. Pada tahun 2022, kondisi pariwisata maupun sektor perekonomian lainnya berangsur membaik setelah kondisi pandemi covid yang berdampak positif terhadap peningkatan realisasi investasi.



Sedangkan untuk tahun 2023 sampai tahun 2024, trend peningkatan realisasi investasi cenderung melandai kembali setelah meningkat cukup signifikan ditahun sebelumnya.

3. Capaian sasaran strategis 3 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" :

- Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 80,65 poin sampai dengan laporan ini disusun, nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih dalam proses reuiu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun 2024 menggunakan data capaian pada t-1 atau tahun 2023 sebesar 82,55 poin.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral secara intensif;
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang lebih andal dan kompeten;
3. Peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP);
4. Pengembangan sistem teknologi informasi untuk layanan investasi serta pelayanan publik kepada masyarakat; dan
5. Peningkatan inovasi promosi penanaman modal dan pengembangan investasi daerah.



## DAFTAR ISI

---

Halaman Judul .....	i
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah....	2
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	4
1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	5
1.5 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	12
1.6 Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran .....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	21
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	22
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	31
3.2 Capaian Kinerja Lainnya.....	58
3.3 Efisiensi Anggaran .....	59
3.4 Inovasi.....	62
BAB IV PENUTUP.....	65
LAMPIRAN .....	64



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	15
Tabel I.2	Sarana-Prasarana .....	16
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2024 .....	18
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026.....	21
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan .....	22
Tabel II.3.1	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 .....	23
Tabel II.3.2	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 .....	24
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.....	25
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 .....	26
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	32
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	33
Tabel III.4	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah.....	33
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 .....	34
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	35
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah.....	35
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	40
Tabel III.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha.....	41
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 .....	42
Tabel III.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	43
Tabel III.12	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha .....	43
Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	50



Tabel III.14 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	51
Tabel III.15 Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.....	51
Tabel III.16 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	52
Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	54
Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	55
Tabel III.19 Capaian Kinerja Program Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	55
Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	59
Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Cascading Kinerja .....	3
Gambar I.2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	5
Gambar II.1	Aplikasi E-SAKIP .....	28
Gambar II.2	Aplikasi SiPANDA .....	29
Gambar II.3	Aplikasi SIPD-RI .....	30
Gambar II.4	Aplikasi DATAKU .....	30
Gambar III.1	Proses Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul .....	37
Gambar III.2	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) .....	38
Gambar III.3	Dokumen dan Booklet Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 .....	45
Gambar III.4	Kegiatan Temu Bisnis Tahun 2024 .....	46
Gambar III.5	Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 .....	47
Gambar III.6	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS Tahun 2024 .....	48
Gambar III.7	Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2024 .....	48
Gambar III.8	Media Sosial Instagram dan YouTube Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul .....	59
Gambar III.9	Aplikasi Kepoin Dunk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul .....	60
Gambar III.10	Aplikasi SIMPEL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul .....	61



## BAB I

# PENDAHULUAN

### **BAB I berisi :**

1. *Latar Belakang*
2. *Cascading Kinerja*
3. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
4. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
5. *Permasalahan Utama (Isu Strategis)*
6. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.



Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.


LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berlandaskan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 serta Rencana Kinerja Tahunan 2024, maka LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2024 yang menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

## **1.2 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah**

---

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :





Gambar I.1. Cascading Kinerja



### 1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :





Gambar I.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

#### 1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri atas :



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  - Subbagian Umum; dan
  - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. UPT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
8. Pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan promosi penanaman modal;



10. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha dibidang penanaman modal;
11. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengendalian penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
12. Pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, meliputi :
  - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan regulasi dan kebijakan penanaman modal;
  - b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dan investasi;
  - c. penyusunan dan pengembangan kebijakan dan strategi promosi penanaman modal;
  - d. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - e. pelaksanaan promosi, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;
  - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi penanaman modal dan pengembangan investasi; dan
  - h. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan penanaman modal dan pengembangan investasi pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pelaksanaan tugas bidang promosi, meliputi :
  - a. penyiapan penyusunan dan pengembangan kebijakan dan strategi promosi penanaman modal;
  - b. penyiapan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
  - c. penyampaian informasi penanaman modal;



- d. penyusunan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - e. penyiapan pengiriman misi dan delegasi ke luar daerah atau luar negeri;
  - f. penyiapan penerimaan misi dan delegasi dari luar negeri; dan
  - g. pelaksanaan forum temu usaha bagi penanam modal;
14. Pelaksanaan tugas bidang pengembangan investasi, meliputi :
- a. penetapan bidang usaha unggulan dan prioritas;
  - b. penyusunan peta potensi unggulan dan profil investasi;
  - c. pelaksanaan pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
  - d. penyiapan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan investasi;
  - e. penyiapan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan pengembangan investasi;
  - f. penyiapan bahan pengembangan potensi dan peluang investasi;
  - g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan investasi; dan
  - h. penyusunan laporan pengembangan investasi pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
15. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu satu pintu I, meliputi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi, validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;



- d. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - e. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, penanaman modal, pengolahan serta pengelolaan data dan informasi;
  - h. pelaksanaan pendaftaran perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
  - i. pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
  - j. pengelolaan, analisis, dan data pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - k. penerbitan perizinan dan non perizinan;
  - l. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan data dan sistem informasi perizinan, non perizinan dan penanaman modal; dan
  - m. penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
16. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan, meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - d. penyiapan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan.
  - e. pelaksanaan pelayanan informasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;



- f. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - g. pelaksanaan pelayanan legalisasi perizinan dan non perizinan;
  - h. pelaksanaan kajian tentang peningkatan pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan; dan
  - i. penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
17. Pelaksanaan tugas bidang data, meliputi :
- a. penyusunan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
  - b. pengolahan data perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
  - c. pelaksanaan peninjauan lokasi dan verifikasi data;
  - d. penyiapan bahan dan data untuk koordinasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
  - e. penyusunan telaah dan berita acara hasil survei;
  - f. penerbitan dokumen layanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
  - g. pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan perkembangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal secara berkala;
  - h. pelaksanaan dan pengelolaan pemutakhiran data base dalam sistem informasi pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
  - i. pelaksanaan pengelolaan dokumen;
  - j. penerbitan surat ketetapan retribusi Daerah; dan
  - k. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penanaman modal dan pelayanan perizinan;
18. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu satu pintu II, meliputi :
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;



- b. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
  - c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-Undangan;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan penanganan pengaduan; dan
  - e. pelaporan pengendalian dan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan advokasi, meliputi :
- a. pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
  - b. pelaksanaan penanganan pengaduan;
  - c. pelaksanaan sosialisasi terkait pelayanan pengaduan dan advokasi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengaduan; dan
  - e. penyusunan laporan penanganan pengaduan;
20. Pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan evaluasi, meliputi :
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal;
  - b. peningkatan dan pemantauan proses tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
  - d. pelaksanaan pengendalian perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
  - e. penyiapan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan;
  - f. penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian penanaman modal dan evaluasi terhadap izin yang sudah diterbitkan;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian penanaman modal; dan



- h. pelaporan pengendalian dan evaluasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
21. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan dinas;
  22. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  23. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  24. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  25. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  26. Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
  27. Pengelolaan UPT.

### **1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

---

Secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul secara kelembagaan sudah sesuai dengan nomenklatur. Kekosongan pada jabatan fungsional sudah mulai terisi ditahun 2024 dan akan dilanjutkan proses pengisiannya diawal tahun 2025 melalui proses *inpassing*. Adanya permasalahan terkait kekosongan pada beberapa jabatan serta terdapat beberapa pegawai yang mulai memasuki masa purna tugas menyebabkan semakin sedikitnya komposisi jumlah pegawai yang dimiliki sehingga menambah beban kerja dalam melaksanakan program kegiatan.



Dilihat dari aspek perizinan, dengan diberlakukannya proses perizinan online melalui sistem Online Single Submission (OSS) dimana pemohon dapat mengakses layanan perizinan secara mandiri dari manapun berada merupakan sebuah inovasi yang semakin baik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu masih banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang belum menguasai teknologi sehingga masih kesulitan untuk mengakses sistem OSS secara mandiri. Hal tersebut telah dijumpatani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka layanan bebantuan di Mal Pelayanan Publik dan juga melalui kegiatan sosialisasi serta bimbingan teknis di lapangan.

Apabila melihat dari aspek pelaporan, kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait kewajiban penyampaian LKPM maupun tata cara penyampaian LKPM secara berkala.

Banyaknya frekuensi kegiatan evaluasi mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kementerian maupun Lembaga terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sering menggunakan indikator penilaian yang relatif sama. Pada tahun 2024, ada empat penilaian atau evaluasi yaitu Evaluasi Pelayanan Publik, Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Evaluasi Mal Pelayanan Publik serta Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Hal tersebut tentunya akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran mengingat jumlah SDM yang tersedia sangat terbatas.

Dilihat dari sektor investasi, sektor pariwisata memang telah menjadi unggulan Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan yang dihadapi terkait hal tersebut salah satunya terkait lokasi strategis yang menjadi primadona serta daya tarik bagi calon investor masuk kedalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan wilayah lindung. Dalam peraturannya, dilarang untuk melakukan perubahan bentang alam karst serta seluruh kegiatan/usaha yang ada dalam KBAK wajib untuk



melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, adanya Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/02.01/XII/2021 tentang penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak diminati oleh calon investor adalah wilayah yang mayoritas masuk dalam wilayah LSD, dimana untuk kawasan LSD ini sulit untuk beralih fungsi (harus ada rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).

Selanjutnya, keterbatasan alokasi anggaran menjadi salah satu isu strategis setiap tahunnya. Alokasi anggaran baik untuk mengoptimalkan kegiatan promosi investasi, menunjang pengoptimalan iklim investasi, pemenuhan sarana prasarana penunjang kegiatan maupun pengembangan fasilitas Mal Pelayanan Publik masih sangat terbatas jumlahnya. Keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul belum dapat dikembangkan secara optimal, selain keterbatasan alokasi dalam penganggaran juga keterbatasan kewenangan dalam perjanjian pinjam pakai area Lantai 2 Gedung Terminal Tipe A Dhaksinarga dengan Kementerian Perhubungan.



## 1.6 Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	2. Pengawas	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	3. Pelaksana	55	-	26	15	14	20	-	9	6	5	13	7
C.	Jabatan Fungsional	60	-	60	-	-	13	4	9	-	-	7	6
	<b>Jumlah</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>15</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu relatif tinggi dan hampir merata antara Laki-laki dan Perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (52,78%), disusul oleh jenjang pendidikan D3 dan S2 masing-masing sebanyak sebanyak 6 orang (16,67%) dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 5 orang (13,89%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, akan tetapi komposisi untuk jabatan baik administrator, pengawas maupun Jabatan Fungsional didominasi oleh pegawai perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Menurut hasil analisa jabatan, masih terdapat kekurangan sejumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari total kebutuhan formasi sebanyak 119 orang, baru terisi sejumlah 36 orang yang terdiri dari 22 orang ASN dan 14 orang Non ASN. Pada akhir



tahun 2024, jabatan fungsional sudah mulai terisi melalui mekanisme *inpassing*. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	735	3.493.704.664,56
	a. Alat Angkutan	13	721.404.910,56
	b. Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	30.180.000,00
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	585	1.601.724.745,00
	d. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21	102.906.297,00
	e. Alat Laboratorium	3	20.664.000,00
	f. Komputer	110	961.187.712,00
	g. Peralatan Olahraga	1	55.637.000,00
2	Gedung dan Bangunan	5	5.513.264.750,00
	a. Bangunan Gedung	5	5.513.264.750,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	200.000,00
	a. Jaringan	1	200.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	23	487.075.315,00
	a. Bahan Perpustakaan	21	2.105.700,00
	b. Aset Tetap Dalam Renovasi	2	484.969.615,00
5	Aset Tidak Berwujud	19	1.308.063.955,00
	a. Aset Tidak Berwujud	19	1.308.063.955,00
6	Aset Lain-lain	21	68.563.586,00
	a. Aset Lain-lain	21	68.563.586,00

Sumber : Data Neraca 31 Desember 2024 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 3 (tiga) unit kendaraan dinas jabatan roda empat dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet,



pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah relatif memadai.

Fasilitas penunjang layanan operasional juga telah disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sejak tahun 2021, seluruh pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul semua dilayani di Mal Pelayanan Publik. Sarana dan Prasarana penunjang di Mal Pelayanan Publik diantaranya :

- a. Ruang tunggu pengunjung dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman, koneksi Wifi, AC, Televisi, air minum dan permen, bahan bacaan serta tempat pengisian daya (*charging station*);
- b. Ruang Laktasi yang bersih, nyaman dan aman dilengkapi dengan sofa serta steker listrik;
- c. Ruang bermain anak (*playground*) sebagai sarana penunjang bagi pengunjung Mal Pelayanan Publik yang membawa anak-anak;
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan;
- e. MPP Kabupaten Gunungkidul sementara ini menggunakan sistem jemput bola, dengan memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat rentan di Lantai I. Inovasi tersebut dilakukan sembari menunggu rencana pemasangan *travelator* oleh Kementerian Perhubungan guna mempermudah akses, mengingat MPP Kabupaten Gunungkidul berada di lantai II Terminal Dhaksinarga Wonosari;



- f. Sarana dan Prasarana penunjang kelompok rentan terdiri dari loket khusus, kursi roda, ramp landai, *guiding block*, toilet khusus serta area parkir khusus;
- g. Sarana dan Prasarana konsultasi serta pengaduan.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 1.250.000.000	Rp. 900.033.715	(Rp. 349.966.285)
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 1.250.000.000	Rp. 900.000.000	(Rp. 350.000.000)
4	1	04	Lain-lain PAD yang sah	-	Rp. 33.715	Rp. 33.715
Jumlah Pendapatan				Rp. 1.250.000.000	Rp. 900.033.715	(Rp. 349.966.285)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 3.662.708.104	Rp. 3.287.383.748	(Rp. 375.324.356)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 1.774.818.504	Rp. 1.368.191.478	(Rp. 406.627.026)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.887.889.600	Rp. 1.919.192.270	Rp. 31.302.670
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 124.000.000	Rp. 113.700.000	(Rp. 10.300.000)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 24.000.000	Rp. 28.700.000	Rp. 4.700.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 100.000.000	Rp. 85.000.000	(Rp. 15.000.000)
Jumlah Belanja				Rp. 3.786.708.104	Rp. 3.401.083.748	(Rp. 385.624.356)
Total Surplus/(Defisit)				(Rp. 2.536.708.104)	(Rp. 2.501.050.033)	Rp. 35.658.071
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Pembiayaan Neto				Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul semula Rp. 3.786.708.104 mengalami beberapa kali proses perubahan sehingga alokasi anggaran akhir menjadi Rp. 3.401.083.748 atau



berkurang sebesar Rp. 385.624.356 (10,18% dari alokasi anggaran awal). Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan cerminan dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk *refocussing* dan realokasi anggaran. Refocussing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk penyesuaian anggaran dengan urgensi kebutuhan.



**BAB II berisi :**

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dokumen teknis operasional.

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan *cascade* kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Nilai Investasi yang didukung oleh 5 (lima) program prioritas yakni program pelayanan penanaman modal, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal serta program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah :

**“Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah”**



Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	90	91	92	93	94	95	95
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	47,37	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	31,40
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	79,21 (BB)	80,46 (A)	80,55 (A)	80,65 (A)	80,75 (A)	80,85 (A)	80,85 (A)

Apabila dilihat dari tabel diatas, target kinerja pada sasaran kedua mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang kemudian memiliki trend naik kembali sampai dengan akhir periode renstra. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 ke tahun 2022 merupakan masa pandemi covid-19 yang baik secara langsung maupun tidak langsung tentu akan berpengaruh pada seluruh sektor, tidak terkecuali sektor investasi. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan akhir periode renstra trend target kembali memiliki kecenderungan naik karena diharapkan masa pemulihan pasca pandemi covid-19 perlahan akan kembali normal dalam semua aspek, termasuk peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Gunungkidul.



## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan penanaman modal dan optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Menyediakan fasilitasi layanan akses kemudahan berinvestasi
2.	Meningkatnya Perumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Peningkatan daya tarik penanaman modal daerah	Menyediakan fasilitasi layanan promosi dan pengembangan iklim penanaman modal
		Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Menyediakan fasilitasi layanan sinergitas lintas instansi dan kinerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan Perangkat Daerah

## 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :



Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait  
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 157.165.000	Rp. 154.881.500	(Rp. 2.283.500)
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 157.165.000	Rp. 154.881.500	(Rp. 2.283.500)
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 131.247.500	Rp. 145.366.500	Rp. 14.119.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp. 25.917.500	Rp. 9.515.000	(Rp. 16.402.500)
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 174.262.500	Rp. 121.480.000	(Rp. 52.782.500)
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 174.262.500	Rp. 121.480.000	(Rp. 52.782.500)
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 174.262.500	Rp. 121.480.000	(Rp. 52.782.500)
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 81.070.000	Rp. 81.070.000	-
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 81.070.000	Rp. 81.070.000	-
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 81.070.000	Rp. 81.070.000	-

**LAPORAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 72.817.500	Rp. 79.676.500	Rp. 6.859.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 72.817.500	Rp. 79.676.500	Rp. 6.859.000
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 72.817.500	Rp. 79.676.500	Rp. 6.859.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 630.315.000	Rp. 646.000.000	Rp. 15.685.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 630.315.000	Rp. 646.000.000	Rp. 15.685.000
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Rp. 589.733.700	Rp. 605.418.700	Rp. 15.685.000
	Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 40.581.300	Rp. 40.581.300	-
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>		<b>Rp. 1.115.630.000</b>	<b>Rp. 1.083.108.000</b>	<b>(Rp. 32.522.000)</b>

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024*

**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.671.078.104	Rp. 2.317.884.748	(Rp. 353.193.356)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 66.428.900	Rp. 66.828.900	Rp. 400.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.781.218.504	Rp. 1.374.591.478	(Rp. 406.627.026)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 350.000	Rp. 350.000	-
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 740.000	Rp. 740.000	-



No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 19.281.900	Rp. 15.081.900	(Rp. 4.200.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 264.770.000	Rp. 298.674.500	Rp. 33.904.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 343.818.800	Rp. 357.687.970	Rp. 13.869.170
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 194.470.000	Rp. 203.930.000	Rp. 9.460.000
	<b>Total Anggaran Pendukung</b>	<b>Rp. 2.671.078.104</b>	<b>Rp. 2.317.884.748</b>	<b>(Rp. 353.193.356)</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	93
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persen	31,22



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	80,65 (A)

Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	93
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persen	31,22
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	80,65 (A)

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :



Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Pelayanan Penanaman Modal	154.881.500	APBD
Program Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	121.480.000	APBD
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.070.000	APBD
Program Promosi Penanaman Modal	79.767.500	APBD
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	646.000.000	APBD DAK-NF
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.317.884.748	APBD

Keterangan tambahan :

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 10,18% sehubungan adanya *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran menyesuaikan dengan urgensi kebutuhan.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pendukung dalam memenuhi target capaian kinerja. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :



2. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP .



Sumber : <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/dashboard>

Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP

3. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA). Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja baik fisik maupun keuangan secara berkala disetiap akhir triwulan.




Sumber : <http://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/dashboard/DashboardOpd>

Gambar II. 2 Aplikasi SiPANDA




4. Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) merupakan layanan perizinan berbasis online yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul. Aplikasi tersebut menyediakan informasi terkait pengajuan perizinan, status proses perizinan, maupun syarat pengajuan perizinan.



Sumber : <http://simpl.gunungkidulkab.go.id/web>

Gambar II.3 Aplikasi SIMPEL

5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



Sumber : <http://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd>

Gambar II.4 Aplikasi SIPD-RI



## 6. DATAKU

The screenshot shows the 'DATAKU' application interface. The main content area displays a table titled 'Kinerja Nilai Investasi (PMA/PMDN) Perencanaan Modal'. The table has columns for 'Kode', 'G jenis', 'Data 2022', 'Data 2023', 'Data 2024', 'Sisa', 'Sisa Data', 'Status', and 'Sumber D'. Two rows of data are visible:

Kode	G jenis	Data 2022	Data 2023	Data 2024	Sisa	Sisa Data	Status	Sumber D
000	Keluaran Nilai Investasi (PMA/PMDN)	88,07	32,36		%	Tahapan	PDR Status	Sisa Penan Modal dan Pelayanan Ter Samangkidul
000	Keluaran Nilai Investasi (PMA/PMDN)	142.313.776.821,09	133.817.223.867,86		Rp	Tahapan	PDR Status	Sisa Penan Modal dan Pelayanan Ter Samangkidul

Sumber : <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku>

Gambar II.5 Aplikasi DATAKU



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### **BAB III berisi:**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber : *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*



**Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	<p><u>Indikator :</u> Persentase layanan penanaman modal yang tertangani</p> <p><u>Meta Indikator :</u> Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi dengan Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan dikali dengan 100 %</p> <p>Tipologi data Non Kumulatif</p>	Persen	90	98,33	93	100,03	107,56	Sangat Tinggi	95
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	<p><u>Indikator :</u> Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha</p> <p><u>Meta Indikator :</u> Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun ini (tahun n) dikurangi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dibagi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dikali dengan 100 %</p>	Persen	47,37	32,36	31,22	31,23	100,03	Sangat Tinggi	31,40
3	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	<p><u>Indikator :</u> Nilai AKIP Perangkat Daerah</p> <p><u>Meta Indikator :</u> Predikat AA (Nilai &gt;90-100) Predikat A (Nilai &gt;80-90) Predikat BB (Nilai &gt;70-80) Predikat B (Nilai &gt;60-70) Predikat CC (Nilai &gt;50-60) Predikat C (Nilai &gt;30-50) Predikat D (Nilai &gt;0-30)</p>	Nilai	79,21	82,55	80,65	82,55	102,35	Sangat Tinggi	80,85



Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah diukur dengan indikator Persentase layanan penanaman modal yang tertangani. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi dengan Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan dikali dengan 100 %  Tipologi data Non Kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.3 berikut :

Tabel III.4 Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	93	100,03	107,56	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 107,56%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 100,03%



yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 93%. Sesuai dengan formulasi meta indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani yang ditandai dengan terbitnya izin/sertifikat sepanjang tahun 2024 sebanyak 14.699 izin/sertifikat, dibagi dengan jumlah data keseluruhan pemohon perizinan dan non perizinan sepanjang tahun 2024 sebanyak 14.694 permohonan masuk dikalikan dengan 100%.

Realisasi kinerja sebesar 100,03% pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	98,28	98,33	100,03	95	105,29

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi;
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terkelola dengan baik.



Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan penanaman modal yang terfasilitasi	$\frac{\Sigma \text{Permohonan Perizinan Berusaha yang masuk}}{\Sigma \text{Target Permohonan Perizinan Berusaha}} \times 100 \%$
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik	$\frac{\Sigma \text{Data Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diterbitkan}}{\Sigma \text{Target Data Perizinan Berusaha dan Non Berusaha}} \times 100 \%$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.6 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah berikut :

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	100,03	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan penanaman modal yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi



<b>Rata-rata Capaian Indikator Program</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b> <b>Sangat Tinggi</b>
--	------------	------------	------------------------------------

Capaian Kinerja baik Program Pelayanan Penanaman Modal maupun Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada tahun 2024 mencapai 100% atau terealisasi secara keseluruhan dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan data statistik dari Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, jumlah pengguna layanan MPP sepanjang tahun 2024 sebanyak 23.238 pengunjung dengan jumlah pelayanan dari keseluruhan gerai yang ada di MPP sebanyak 42.768 layanan.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah tersebut didukung dari :

1. Evaluasi Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan pada perizinan berusaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta Peraturan Menteri yang secara teknis mengatur mekanisme perizinan pada masing-masing bidang.



Gambar III.1 Proses Pelayanan Perizinan  
di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul



Mulai tahun 2021 seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di area Lantai 2 Terminal Dhaksinarga Wonosari. Untuk saat ini, terdapat 92 jenis pelayanan yang dapat dilayani di MPP Kabupaten Gunungkidul melalui 18 booth atau gerai layanan yang ada di MPP. Layanan yang dapat diakses di MPP saat ini adalah dari :

- Kepolisian Resor Gunungkidul
- Kantor Bersama Samsat Gunungkidul
- Pengadilan Agama Wonosari
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Pengadilan Negeri Wonosari
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY
- Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang



- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
- Kejaksaan Negeri Wonosari
- Bank BPD DIY
- PT BPR Bank Daerah Gunungkidul

## 2. Evaluasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menjadi salah satu pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah. Apresiasi positif dari masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima terlihat dari jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk. Sepanjang tahun 2024 jumlah pengunjung yang menggunakan layanan MPP sebanyak 23.238. Sedangkan untuk jumlah layanan yang diberikan sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 42.768 dari keseluruhan pelayanan yang tersedia di MPP.

Gambar III.2 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL)





Salah satu kegiatan pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal adalah pemeliharaan serta pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi permohonan perizinan yang berbasis online ini. Penyempurnaan ini bertujuan agar masyarakat selaku pemohon perizinan semakin dipermudah dalam proses pengajuan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online.

### **Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) demi terciptanya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan;
2. Keterbatasan komposisi jumlah SDM yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
3. Adanya inovasi proses perizinan online melalui sistem OSS (Online Single Submission) semakin memudahkan akses perizinan dimanapun berada. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau masih kesulitan untuk memanfaatkan sistem OSS tersebut.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan inovasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik;



2. Penyediaan layanan bebantuan baik secara online maupun offline untuk membantu pelaku usaha yang masih kesulitan untuk menggunakan sistem OSS.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan. Demi mewujudkan pemberian kemudahan bagi investor dalam memproses perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, estimasi jangka waktu proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (online dan offline) maupun non elektronik;
2. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik ditengah keterbatasan jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi kegiatan Berusaha	Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun ini (tahun n) dikurangi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dibagi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dikali dengan 100 %  Tipologi Data Non Kumulatif



Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.9 berikut :

Tabel III.9 Capaian Sasaran  
 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	31,22	31,23	100,03	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,03%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 31,23% yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 31,22%. Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha sesuai dengan formulasi meta indikator realisasi investasi tahun n yaitu tahun 2024 sebesar Rp. 825.653.585.722 dikurangi dengan nilai realisasi investasi tahun n-1 yaitu tahun 2023 sebesar Rp. 629.167.998.037 dibagi dengan nilai realisasi investasi tahun n-1 dikali dengan 100%.

Realisasi investasi mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar Rp.825.653.585.722 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 629.167.998.037 atau mengalami peningkatan realisasi investasi sebesar Rp.196.485.587.685. Pertumbuhan investasi sebesar 31,22% pada tahun 2024 ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan investasi pada tahun 2023.

Realisasi kinerja sebesar 31,23% pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	68,07	32,36	31,23	31,40	99,46

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja relatif menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi investasi Kabupaten Gunungkidul yang cukup signifikan sebagai dampak dari pemulihan kondisi di beberapa sektor pasca pandemi. Sedangkan untuk tahun 2023, trend peningkatan realisasi investasi sudah kembali melandai sampai dengan akhir tahun 2024 yang lalu. Selain itu, tahun 2024 merupakan tahun yang menyajikan kontestasi politik secara serentak diseluruh daerah. Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada penundaan realisasi investasi, menunggu sampai masa transisi kepemimpinan maupun transisi kebijakan selesai dilakukan. Pencapaian target sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi;
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	$\frac{\text{Realisasi Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal}}{\text{Target Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal}} \times 100 \%$
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	$\frac{\text{Realisasi Promosi Penanaman Modal}}{\text{Target Promosi Penanaman Modal}} \times 100 \%$
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal}}{\text{Target Pelaksanaan Penanaman Modal}} \times 100 \%$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha berikut :

Tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	31,23	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi



			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100 Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian Indikator Program</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 Sangat Tinggi</b>

Capaian Kinerja dari ketiga Program pendukung sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha tersebut menunjukkan angka 100% secara keseluruhan, hal tersebut dapat didefinisikan sebagai keseluruhan target yang ditetapkan pada masing-masing program ditahun 2024 dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha tersebut didukung dari :

1. Evaluasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - a. Bekerja sama dengan pihak ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun sebuah kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kajian ini merupakan agenda yang akan dilaksanakan secara kontinu dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat dokumen Kajian



Peta Potensi Investasi di Trase Kapanewon Wonosari-Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Gambar III.3 Dokumen dan Booklet Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024



Selain itu, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyusun booklet potensi investasi terkait dengan kajian tersebut. Booklet potensi investasi tersebut memuat IPRO (Investment Project Ready To Offer) yang tercantum dalam Kajian.

## 2. Evaluasi Program Promosi Penanaman Modal

- a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan kegiatan workshop Temu Bisnis tahun 2024 yang mengusung tema "Investasi Cerdas" dengan tagline "Membangun Kemitraan Investor, Perbankan dan UMKM" dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi serta gambaran potensi investasi yang berpeluang untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul



kepada calon investor baik untuk yang menysasar pangsa pasar wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Selain itu, tujuan penyelenggaraan kegiatan Temu Bisnis adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha atau calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar III.4 Kegiatan Temu Bisnis Tahun 2024



- b. Selain kegiatan Temu Bisnis, dalam rangka meningkatkan Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyusun Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul. Buku Profil tersebut memuat gambaran umum potensi investasi di Kabupaten Gunungkidul. Buku tersebut dapat dijadikan panduan atau rujukan bagi calon investor yang sedang melirik potensi apa yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul, baik dari sektor pariwisata, pertanian, kelautan, peternakan dan lain-lain.



Gambar III.5 Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024



3. Evaluasi Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka untuk memasyarakatkan perizinan online berbasis risiko serta memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk dapat mengurus perizinan usahanya (memperoleh legalitas usahanya). Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan pada tingkat Kalurahan dengan target peserta adalah para pelaku usaha dilingkungan Kalurahan bersangkutan.



Gambar III.6 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Online Single Submission (OSS) Tahun 2024



- b. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memastikan kegiatan usaha dari para pelaku usaha sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan Perangkat Daerah lain seperti DPUPRKP, Dinas Lingkungan Hidup, DPTR, Dinas Kesehatan serta Dinas teknis lain sesuai ketugasan.

Gambar III.7 Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal  
Tahun 2024





### **Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Adanya permasalahan dalam hal penanaman modal, yakni lokasi strategis yang selama ini menjadi daya tarik investor pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kawasan lindung geologi atau Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dalam peraturannya, Kawasan yang masuk dalam KBAK dilarang untuk dilakukan perubahan bentang alam karst dan kegiatan usaha yang ada dalam kawasan lindung tersebut wajib menyertakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga akan lebih menyulitkan dari sisi investor;
2. Adanya SK Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/.02.01/XII/2021 tentang penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari total luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak menjadi primadona bagi calon investor masuk ke dalam kawasan LSD tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan alih fungsi (harus atas rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan inovasi kegiatan promosi penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi promosi;
2. Perlu adanya sebuah kajian secara detail tentang bagaimana pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst, mana yang boleh dimanfaatkan dengan syarat tertentu dan mana wilayah yang memang tidak boleh dimanfaatkan dengan alasan tertentu.



Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Kemudahan bagi investor dalam akses terhadap pelayanan perizinan;
2. Kondisi pandemi covid-19 yang mulai mereda dan memasuki masa pemulihan diberbagai sektor secara signifikan berdampak pada jumlah usaha mikro yang mendaftarkan layanan ke aplikasi Online Single Submission (OSS), sehingga data tersebut dapat dipantau dan secara langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan investasi, terutama dari sektor usaha mikro;
3. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik ditengah keterbatasan jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat AA (Nilai >90-100)  Predikat A (Nilai >80-90)  Predikat BB (Nilai >70-80)  Predikat B (Nilai >60-70)  Predikat CC (Nilai >50-60)  Predikat C (Nilai >30-50)  Predikat D (Nilai >0-30)



Capaian tahun 2024 pada sasaran ini dihitung dengan menggunakan perhitungan nilai AKIP t-1 atau tahun sebelumnya yakni 2023. Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJIP/036 tanggal 28 Maret 2024 perihal Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar 82,55.

Tabel III.14 Capaian Sasaran  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,65	82,55	102,35	Sangat Tinggi

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,65 (A), dan realisasi nilai AKIP tahun 2023 adalah sebesar 82,55 (A). Sehingga kinerja pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melebihi target yang ditetapkan atau tercapai sebesar 102,35%. Hasil penilaian kinerja per komponen adalah sebagai berikut :

Tabel III.15 Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	26,40
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,41
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,89
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	19,85
Jumlah		100 %	82,55



Berdasarkan LHE (Laporan Hasil Evaluasi) AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan implementasi SAKIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel III.16 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kondisi/Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	PERENCANAAN KINERJA		
a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	-	-
b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik	-	-
c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Selanjutnya dalam penyusunan Renstra lebih cermat dalam mencantumkan angka target dan kondisi awal/ <i>baseline</i> target indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan angka yang tercantum dalam RPJMD; Selanjutnya dalam menyusun Renstra memberikan penjelasan alasan penurunan target indikator kinerja sasaran strategis atas kondisi awal/ <i>baseline</i> tahun awal.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang.
2.	PENGUKURAN KINERJA		
a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan dan telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja namun belum dilakukan perubahan sesuai dengan regulasi yang terbaru	-	-
b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	-	-



No	Kondisi/Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang Efektif dan Efisien	Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja untuk segera dilakukan perubahan sesuai dengan regulasi yang terbaru; Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	SOP tentang pengumpulan data kinerja telah disesuaikan dengan regulasi terbaru serta telah dilakukan reviu.
3.	PELAPORAN KINERJA		
a	Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	-	-
b	Penyajian informasi capaian sasaran belum menyajikan data-data atas perolehan nilai dalam perhitungannya	Agar menyajikan data-data atas perolehan nilai dalam perhitungan capaian sasaran; Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai; Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam penyusunan laporan kinerja yang akan datang.
c	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar	-	-
d	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	-	-
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	-



No	Kondisi/Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	-	-
c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam Efektivitas dan Efisiensi Kerja	Hasil evaluasi akuntabilitas Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,10	82,55	82,55	80,85	102,10

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 82,55 (A) atau mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 82,10 (A). Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebesar 77,08



dengan kategori BB. Hal tersebut dikarenakan kerjasama, komitmen, etos kerja dan koordinasi yang baik dari seluruh lapisan ditengah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berikut :

Tabel III.19 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100 Sangat Tinggi



				Kabupaten terlaksana dengan baik			
<b>Rata-rata Capaian Indikator Program</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 Sangat Tinggi</b>

Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tersebut didukung dari :

1. Evaluasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung atau penunjang program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kegiatan. Tahun 2024, jumlah pagu anggaran program ini sejumlah Rp. 2.317.884.748 dan berhasil terealisasi sebesar Rp.2.265.276.928 atau sebesar 97,73%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung atau menunjang program prioritas adalah :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Sarana dan Prasarana yang tersedia belum optimal, demikian pula dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
3. Kekosongan pada seluruh jabatan Koordinator Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang baru mulai terisi diakhir bulan Desember tahun 2024.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan sumber daya dengan dukungan alokasi anggaran penunjang yang memadai;
2. Komunikasi maupun penguatan internal sebagai salah satu pondasi untuk kerjasama serta kolaborasi yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Kerjasama, koordinasi, komitmen serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
2. Koordinasi yang baik antar elemen mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban program dan kegiatan.



### 3.2 Capaian Kinerja Lainnya

---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak masuk kedalam kriteria penyedia pelayanan dasar sehingga sudah tidak menyusun SPM sejak tahun 2018.

#### a. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarustamaan gender menjadi pertimbangan dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Demikian juga perencanaan program yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. Sasaran dalam perencanaan program yang dilakukan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)*. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender yang dilaksanakan pada program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, antara lain :

- Keterlibatan serta antusiasme dari pelaku usaha perempuan, lansia maupun penyandang disabilitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang perizinan berusaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul di Wilayah Kalurahan masing-masing.
- Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menysasar



wilayah yang relatif masih kesulitan akses terhadap perizinan berusaha berbasis online.

### 3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.6/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024 mendapat alokasi dana sejumlah Rp.3.401.083.748 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp.3.334.303.141 atau 98,04%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.66.780.607.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.20 berikut :

Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.317.884.748</b>	<b>2.265.276.928</b>	<b>97,73</b>	<b>52.607.820</b>	<b>2,27</b>
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.828.900	65.073.800	97,37	1.755.100	2,63
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.374.591.478	1.333.681.912	97,02	40.909.566	2,98
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	350.000	350.000	100,00	0	0,00
d.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	740.000	740.000	100,00	0	0,00
e.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.081.900	14.728.608	97,66	353.292	2,34
f.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.674.500	294.681.476	98,66	3.993.024	1,34

**LAPORAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
h.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	357.687.970	353.434.532	98,81	4.253.438	1,19
i.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.930.000	202.586.600	99,34	1.343.400	0,66
<b>2.</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>81.070.000</b>	<b>80.870.130</b>	<b>99,75</b>	<b>199.870</b>	<b>0,25</b>
a.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	81.070.000	80.870.130	99,75	199.870	0,25
<b>3.</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>79.767.500</b>	<b>78.569.150</b>	<b>98,50</b>	<b>1.198.350</b>	<b>1,50</b>
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	79.767.500	78.569.150	98,50	1.198.350	1,50
<b>4.</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>154.881.500</b>	<b>148.186.500</b>	<b>95,68</b>	<b>6.695.000</b>	<b>4,32</b>
a.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	154.881.500	148.186.500	95,68	6.695.000	4,32
<b>5.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>646.000.000</b>	<b>644.020.433</b>	<b>99,69</b>	<b>1.979.567</b>	<b>0,31</b>
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	646.000.000	644.020.433	99,69	1.979.567	0,31
<b>6.</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>121.480.000</b>	<b>117.380.000</b>	<b>96,62</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3,38</b>
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.480.000	117.380.000	96,62	4.100.000	3,38
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>3.401.083.748</b>	<b>3.334.303.141</b>	<b>98,04</b>	<b>66.780.607</b>	<b>1,96</b>

Sumber Data : Laporan Keuangan Tahun 2024 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :



Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	93	100,03	107,56	276.361.500	265.566.500	96,09	3,91
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	31,22	31,23	100,03	806.837.500	803.459.713	99,58	1,42
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,65	82,55 *)	102,35	2.317.884.748	2.265.276.928	97,73	2,27
Jumlah Belanja Total					3.401.083.748	3.334.303.141	98,04	1,96
Jumlah Belanja Program Utama					1.083.199.000	1.069.026.213	98,69	1,31
Jumlah Belanja Program Penunjang					2.317.884.748	2.265.276.928	97,73	2,27

Sumber Data : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

\*) Nilai AKIP tahun 2023

Berdasarkan tabel III.21 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 3.401.083.748 terealisasi Rp. 3.334.303.141 atau 98,04% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 66.780.607 atau 1,96% yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi pada insentif pemungutan retribusi tertentu pada ASN dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan retribusi pemberian Persetujuan Bangunan Gedung
- Efisiensi pada belanja penyediaan jasa pelayanan umum kantor, khususnya pada belanja jasa penyediaan listrik



- Efisiensi pada kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis kepada pelaku usaha maupun kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha


### 3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan media sosial YouTube dan Instagram sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Gambar III.8 Media Sosial Instagram dan YouTube Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul





2. Aplikasi Kepoin Dunk (Kemilau Potensi Investasi di Gunungkidul) yang sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui laman <http://petappi.gunungkidulkab.go.id> merupakan aplikasi berbasis online dengan fitur GIS (Geographic Information System). Aplikasi tersebut berisikan peta yang menyediakan data-data potensi dan peluang investasi untuk masing-masing wilayah Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, aplikasi Kepoin Dunk juga menyediakan informasi mengenai realisasi investasi serta sarana prasarana pendukung investasi yang tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Aplikasi ini diharapkan mampu untuk menjadi *guidance* yang dapat diakses oleh calon investor yang sedang melirik Kabupaten Gunungkidul sebagai destinasi investasi.




Gambar III.9 Aplikasi Kepoin Dunk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul



3. Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laman <http://simpel.gunungkidulkab.go.id> merupakan layanan perizinan berbasis online yang menyediakan informasi terkait pengajuan perizinan, status proses, maupun syarat pengajuan perizinan.

Gambar III.10 Aplikasi SIMPEL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul





**BAB IV berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

## BAB IV

---

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, LKjiP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjiP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjiP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2024, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, ketiganya tercapai dengan kategori sangat tinggi.



## 2. Langkah Perbaikan Kinerja

- a. Walaupun Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dimana wilayahnya mayoritas merupakan daya tarik investor dari sektor pariwisata, maupun dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih relatif kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan, inovasi promosi penanaman modal yang belum secara optimal dilakukan karena keterbatasan sumberdaya, kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- b. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
- c. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



# LAMPIRAN



**LAPORAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2024**



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target	
			Satuan (4)	Jumlah (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	93
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	31,22
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	80,65 (A)

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.671.078.104	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	81.070.000	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	72.817.500	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	157.166.000	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	630.315.000	APBD DAK-NF
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	174.262.500	APBD

Pihak Kedua  
  
**H. SUNARYANTA**

Wongas, Januari 2024  
Pihak Kesatu  
  
**AGUNG DANARTA, S.Sos., M.SE**  
NIP. 1970013 199603 1 003



**LAPORAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Nilai Realisasi Investasi Kegiatan Berusaha	Rupiah	1.395.595.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	93
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	31,22
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	80,65 (A)

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.304.015.578	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	81.070.000	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	79.767.500	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	154.881.500	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	646.000.000	APBD DAK-NF
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	121.480.000	APBD

  
 Pihak Kedua  
**SUNARYANTA**

Wonorejo, 27 Agustus 2024  
 Pihak Kesatu,  
  
**AGUNG DANARTA**



## 2. Evaluasi LKjIP Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL

**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦏꦁꦠꦤꦶꦥꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id), Laman : [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id)

Wonosari, 28 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.7/Ev-LKJIP/036  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
pada Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2023

Yth. Bupati Gunungkidul  
di  
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05/Ev-ITDA/LKJIP/2024 tanggal 1 Maret 2024 kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

## 3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya



perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

**5. Metodologi Evaluasi**

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

**a. Penilaian Keberadaan**

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.



b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:



Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.



Predikat	Interpretasi
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

- 6. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**  
Tidak terdapat tindak lanjut atas rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya, karena tidak ada rekomendasi.

## B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 1. Kondisi

#### a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.



- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik.
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

**Catatan Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:**

- 1) Pencantuman kondisi awal/ *baseline* indikator kinerja sasaran strategis tahun 2021 pada RPJMD, Perubahan Renstra dan LKJIP belum selaras, target tahunan sampai dengan akhir masa periode lebih rendah dari kondisi awal/ *baseline*, serta nilai target kinerja tahunan Sasaran 3 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" antara Renstra dan LKJIP belum selaras.

**Tabel Perbandingan Kondisi Awal/ Baseline pada RPJMD, Perubahan, Renstra dan LKJIP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RPJMD (Kondisi Awal 2021)	Renstra (Kondisi Awal 2021)	LKJIP (Baseline 2021)
1	2	3	4	5	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	90	90	91,84
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	47,37	47,37	33,27
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	79,21	79,21	80,1

**Tabel Target Kinerja Perubahan Renstra 2021-2026**

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target dalam Renstra				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,71	82,96	84,21	85,46	85,46



Tabel Target Kinerja LKJIP 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target dalam LKJIP				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,46	80,55	80,65	80,75	80,85

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan dan telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja namun belum dilakukan perubahan sesuai dengan regulasi yang terbaru.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

**Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:**

- 1) Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 2) SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu di reviu.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.



Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.
- 2) Penyajian informasi capaian sasaran belum menyajikan data-data atas perolehan nilai dalam perhitungannya
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar.
- 4) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

**Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:**

- 1) Belum menyajikan data-data atas perolehan nilai dalam perhitungan capaian sasaran.
  - 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.



**Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:**

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

**2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu:

**a. Perencanaan Kinerja**

- 1) Selanjutnya dalam penyusunan Renstra lebih cermat dalam mencantumkan angka target dan kondisi awal/ *baseline* target indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan angka yang tercantum dalam RPJMD;
- 2) Selanjutnya dalam menyusun Renstra memberkan penjelasan alasan penurunan target indikator kinerja sasaran strategis atas kondisi awal/ *baseline* tahun awal;
- 3) Menyelaraskan angka pada tabel sasaran strategis kolom kondisi awal/ *baseline* dan target dalam LKJIP dengan mengacu data pada Renstra.

**b. Pengukuran Kinerja**

- 1) Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja untuk segera dilakukan perubahan sesuai dengan regulasi yang terbaru;
- 2) Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

**c. Pelaporan Kinerja**

- 1) Agar menyajikan data-data atas perolehan nilai dalam perhitungan capaian sasaran
- 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.



3) Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### C. PENUTUP

#### 1. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, memperoleh nilai sebesar 82,55 (delapan puluh dua koma lima lima) dengan kategori A (memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	26,40
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,41
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,89
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	19,85
Jumlah		100 %	82,55

Poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

#### 3. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul atas



kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, mohon menjadikan periksa.

INSPEKTUR



SAPTOYO, S.SOS, M.Si. *nr*  
Pembina Utama Muda. Gol.IV/c

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Gunungkidul



3. Penghargaan/Prestasi Tahun 2024

- a. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) Republik Indonesia kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"





- b. Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 97,78 berpredikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi.





- c. Penghargaan dari Bupati Gunungkidul dengan meraih Juara 3 Gunungkidul Digital Talent Award kategori Visualisasi Data Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.

